



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 10269-10278

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Praktik Penetapan Harga Buah Salak Oleh Pedagang Eceran dan Dampaknya Terhadap Harga Pasar Ditingkat Petani Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Paya Itik Kecamatan Galang

Deswita Aulia Utami¹, Rusyaida²

¹²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

¹deswitaauliautami@gmail.com, ²rusyaida@uinbukittinggi.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketimpangan harga buah salak antara tingkat petani dan pedagang eceran di Desa Paya Itik Kecamatan Galang. Harga yang diterima petani relatif rendah, sedangkan harga jual di pasar lebih tinggi sehingga menimbulkan dugaan terjadinya penetapan harga oleh pedagang eceran. Penetapan dilakukan melalui penahanan stok buah salak selama satu hingga dua hari sebelum dijual ke pasar dengan tujuan menciptakan kesan kelangkaan agar harga meningkat. Kondisi ini berdampak langsung terhadap pendapatan petani karena mereka terpaksa menjual hasil panen dengan harga murah akibat keterbatasan modal serta sifat buah salak yang mudah rusak. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik penetapan harga yang dilakukan pedagang eceran, mengetahui dampaknya terhadap harga yang diterima petani, serta meninjau praktik tersebut dalam perspektif ekonomi Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitian di Desa Paya Itik. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan petani dan pedagang eceran, observasi lapangan, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan triangulasi untuk memperoleh hasil yang valid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang eceran berperan dominan dalam pembentukan harga dan terindikasi melakukan penahanan stok. Praktik penahanan stok buah salak oleh pedagang eceran di Desa Paya Itik tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Penahanan stok dilakukan dengan tujuan menunggu kenaikan harga, sehingga pasokan di pasar menjadi berkurang sementara permintaan tetap ada. Akibatnya, harga naik secara tidak wajar, namun kenaikan tersebut tidak dinikmati oleh petani sebagai produsen utama karena hasil panen telah dijual sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan adanya pengambilan keuntungan sepihak yang bertentangan dengan prinsip keadilan distributif dalam ekonomi Islam. Praktik tersebut menyebabkan selisih harga yang besar antara tingkat petani dan pasar mencapai Rp 10.000-Rp14.000 per kg sehingga petani tidak memperoleh keuntungan yang adil. Praktik penetapan harga buah salak melalui penahanan stok yang dilakukan oleh pedagang eceran tidak sejalan dengan prinsip dan etika ekonomi Islam. Praktik tersebut melanggar prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi, serta tidak mencerminkan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dalam aktivitas muamalah, sehingga menimbulkan kerugian bagi petani sebagai pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah. Oleh karena itu, ekonomi Islam menegaskan bahwa aktivitas perdagangan seharusnya dilakukan secara adil, transparan, dan dilandasi semangat kerja sama serta saling menguntungkan agar tercipta kesejahteraan bersama bagi seluruh pelaku ekonomi, baik petani maupun pedagang.

Kata kunci: Penetapan Harga, Buah Salak, Pedagang Eceran, Petani, Ekonomi Islam.

1. Pendahuluan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, lebih dari 30 persen penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, baik sebagai petani, buruh tani, maupun pelaku usaha kecil agribisnis. Oleh karena itu, dinamika yang terjadi di sektor pertanian memiliki pengaruh langsung terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat desa serta stabilitas ekonomi daerah.

Salah satu komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomi strategis adalah buah salak (*Salacca zalacca*). Komoditas ini menjadi salah satu produk unggulan di Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Deli Serdang. Di wilayah ini, kegiatan pertanian salak telah berkembang menjadi sumber penghasilan utama bagi sebagian besar masyarakat desa. Salah satu daerah sentra penghasil salak adalah Desa Paya Itik,

Kecamatan Galang, di mana sebagian besar penduduk menggantungkan ekonominya dari hasil panen salak yang dijual kepada pedagang eceran lokal untuk dipasarkan ke pasar tradisional maupun ke daerah lain.

Sistem pemasaran buah salak di Desa Paya Itik masih bersifat tradisional dan sangat bergantung pada pedagang eceran. Tidak adanya kontrak harga, akses informasi yang terbatas, serta sifat buah salak yang mudah rusak menyebabkan posisi tawar petani berada pada kondisi yang lemah. Petani terpaksa menjual hasil panennya secara cepat meskipun harga yang ditawarkan pedagang relatif rendah. Sementara itu, pedagang memiliki keleluasaan untuk mengatur dan menetapkan harga jual di pasar tanpa mempertimbangkan keseimbangan dan keadilan dalam transaksi. Kondisi ketimpangan ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam yang menekankan larangan praktik curang, penipuan, dan pengambilan keuntungan yang merugikan salah satu pihak.

Perkembangan teknologi informasi sebenarnya membuka peluang bagi petani untuk meminimalisir disparitas harga tersebut. Melalui pemanfaatan platform digital, media sosial, dan aplikasi pemasaran pertanian seperti *TaniHub* dan *Agromaret*, petani dapat memasarkan produknya secara langsung kepada konsumen atau pedagang besar tanpa melalui perantara. Teknologi digital memungkinkan adanya transparansi harga, akses pasar yang lebih luas, serta pencatatan transaksi yang lebih akurat dan adil.

Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji karena menyangkut aspek keadilan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik muamalah harus dilandasi oleh prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan. Islam membolehkan keuntungan dalam perdagangan, tetapi melarang praktik yang mengandung unsur penetapan harga yang tidak adil, penipuan, atau rekayasa pasar yang merugikan pihak lain. Oleh karena itu, apabila pengaturan distribusi dilakukan dengan tujuan menciptakan kelangkaan semu demi menaikkan harga, maka praktik tersebut perlu dianalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, ketergantungan petani kepada pedagang akibat keterbatasan modal, kebutuhan ekonomi yang mendesak, serta daya simpan salak yang terbatas, semakin memperkuat posisi pedagang dalam menentukan harga. Struktur pasar seperti ini dapat menyebabkan petani berada pada posisi yang kurang menguntungkan secara ekonomi. Selisih harga tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1
Perbandingan Harga Jual Buah Salak di Tingkat Petani, Pedagang Eceran dan di Pasar Kecamatan (Periode Agustus-Oktober 2025)

Periode	Harga di Petani (Rp/Kg)	Harga di Pedagang Eceran (Rp/Kg)	Harga di Pasar Kecamatan Galang (Rp/Kg)	Selisih Harga (Rp)
Agustus	4.000	10.000	15.000	11.000
September	5.000	12.000	17.000	12.000
Oktober	6.000	15.000	20.000	14.000

Sumber: Hasil Observasi Lapangan (2025)

Tabel 1.1 tersebut memperlihatkan perbandingan harga jual buah salak pada tiga tingkat rantai distribusi, yaitu harga di tingkat petani, pedagang eceran, dan di pasar Kecamatan Galang selama periode Agustus hingga Oktober 2025. Data menunjukkan adanya peningkatan harga pada setiap level, tetapi kenaikan tersebut tidak terjadi secara proporsional. Pada bulan Agustus, petani hanya menerima harga sebesar Rp4.000 per kilogram, sementara pedagang eceran menjualnya kembali dengan harga Rp10.000 dan harga di pasar kecamatan mencapai Rp15.000. Selisih harga pada bulan tersebut cukup besar, yaitu Rp11.000 per kilogram, yang menggambarkan adanya kesenjangan nilai yang jauh dari rantai hulu hingga hilir.

Tabel 2

Persentase Selisih Harga Buah Salak antara Petani, Pedagang Eceran, dan Pasar Kecamatan (Periode Agustus–Oktober 2025)

Periode	Persentase Selisih Petani - Pedagang Eceran (%)	Persentase Selisih Petani -Pasar Kecamatan (%)
Agustus	150%	275%
September	140%	240%
Oktober	150%	233%

Sumber: Data diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan Tabel 1.2 terlihat bahwa persentase selisih harga buah salak antara tingkat petani dan pedagang eceran pada periode Agustus hingga Oktober 2025 berada pada kisaran 140% hingga 150%. Hal ini menunjukkan bahwa harga yang diterima petani jauh lebih rendah dibandingkan harga yang ditetapkan pedagang eceran. Sementara itu, selisih harga antara petani dan pasar kecamatan berada pada kisaran 233% hingga 275%, yang mengindikasikan semakin lebarnya margin harga ketika buah salak sudah masuk ke pasar. Kenaikan persentase selisih dari bulan ke bulan mencerminkan adanya pola ketidakseimbangan harga yang konsisten selama periode pengamatan. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bentuk-bentuk penetapan harga yang dilakukan pedagang eceran serta dampaknya terhadap harga di tingkat petani, sekaligus meninjaunya dalam perspektif ekonomi Islam guna memberikan rekomendasi yang adil dan sesuai prinsip syariah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena penetapan harga buah salak oleh pedagang eceran serta dampaknya terhadap harga yang diterima petani di Desa Paya Itik, Kecamatan Galang. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini menekankan pada pemahaman mendalam terhadap perilaku pedagang, pengalaman petani, interaksi sosial dalam proses transaksi, serta bagaimana praktik tersebut ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Metode kualitatif dianggap tepat karena fenomena yang diteliti bersifat kompleks, kontekstual, dan melibatkan faktor sosial-ekonomi yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan angka. Dalam penelitian ini, istilah “dampak” tidak dimaknai sebagai hubungan sebab-akibat yang diukur secara kuantitatif, melainkan sebagai konsekuensi atau implikasi yang dirasakan petani terhadap harga jual yang mereka terima. Dampak tersebut dianalisis secara kualitatif melalui beberapa indikator, yaitu: persepsi petani terhadap kewajaran harga, perubahan posisi tawar petani dalam transaksi, tingkat ketergantungan petani kepada pedagang tertentu, stabilitas pendapatan petani setelah praktik penetapan harga dilakukan, perasaan keadilan atau ketidakadilan yang dirasakan dalam transaksi, serta perubahan pola hubungan sosial-ekonomi antara pedagang dan petani. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi secara mendalam melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pola penetapan harga, implikasinya terhadap kesejahteraan petani, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*ṣidq*), dan larangan praktik yang merugikan pihak lain.

Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pedagang eceran dan petani salak, observasi langsung di lokasi penelitian, serta dokumentasi lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti laporan harga, jurnal ilmiah, buku, dan statistik resmi yang berkaitan dengan perdagangan salak dan prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Paya Itik, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, pada akhir Oktober 2025 hingga selesai. Informan penelitian terdiri dari pedagang eceran sebagai pihak yang diduga melakukan penetapan harga dan petani salak sebagai pihak yang terdampak. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi guna memperoleh informasi yang akurat dan relevan. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif menurut Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, serta triangulasi data. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai pola penetapan harga, dampaknya terhadap kesejahteraan petani, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

1. Mekanisme Pembentukan Harga Buah Salak di Desa Paya Itik

Mekanisme pembentukan harga buah salak di Desa Paya Itik tidak terbentuk melalui proses tawar-menawar yang seimbang antara petani dan pedagang, melainkan lebih banyak ditentukan oleh pedagang eceran sebagai pihak yang menguasai akses pasar dan distribusi. Harga mulai terbentuk sejak proses panen, di mana petani menjual hasil panennya secara langsung kepada pedagang eceran dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya oleh pedagang. Perbedaan akses informasi pasar dan kekuatan modal antara petani dan pedagang eceran memengaruhi mekanisme pasar di Desa Paya Itik. Kondisi ini menyebabkan posisi tawar petani menjadi lebih lemah dan membuka peluang terjadinya praktik perdagangan yang berpotensi merugikan petani, termasuk indikasi penetapan harga. Oleh karena itu, Desa Paya Itik dipilih sebagai lokasi penelitian karena mencerminkan permasalahan harga dan realitas sosial ekonomi petani salak yang relevan untuk dikaji dalam perspektif ekonomi Islam.

Sebagian besar penduduk Desa Paya Itik bermata pencaharian sebagai petani salak dengan skala usaha kecil hingga menengah, sementara sebagian lainnya berperan sebagai pedagang eceran yang menjual hasil panen ke pasar-pasar lokal. Rantai distribusi salak melibatkan petani sebagai produsen, pedagang pengumpul, dan pedagang eceran sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan konsumen. Dalam praktiknya, terdapat perbedaan harga yang cukup signifikan antara tingkat petani dan pedagang eceran, yang berdampak pada kesejahteraan petani dan menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Pada tingkat petani, penetapan harga sangat dipengaruhi oleh kondisi internal petani itu sendiri, seperti keterbatasan modal, kebutuhan ekonomi rumah tangga yang mendesak, serta karakteristik buah salak yang mudah rusak apabila tidak segera dijual. Faktor-faktor tersebut menyebabkan petani berada dalam posisi terpaksa untuk menjual hasil panen pada hari panen tanpa memiliki kemampuan untuk menunda penjualan. Akibatnya, petani tidak memiliki ruang tawar (*bargaining power*) dalam menentukan harga jual dan cenderung menerima harga yang ditawarkan oleh pedagang eceran.

Pedagang eceran kemudian berperan sebagai aktor utama dalam rantai distribusi, karena setelah membeli dari petani, pedagang memiliki kendali penuh atas aliran barang menuju pasar. Pedagang menentukan kapan buah salak akan didistribusikan, berapa jumlah yang dilepas ke pasar, serta pada harga berapa buah salak tersebut dijual kepada konsumen. Dengan penguasaan terhadap informasi harga pasar dan waktu distribusi, pedagang eceran memiliki posisi dominan dalam mekanisme pembentukan harga.

Dalam kondisi pasar yang ideal, perubahan harga di tingkat pasar seharusnya diikuti oleh perubahan harga di tingkat petani sebagai produsen. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme tersebut tidak berjalan secara seimbang di Desa Paya Itik. Harga beli di tingkat petani cenderung tetap dalam satu periode panen, sementara harga pasar mengalami fluktuasi akibat pengaturan distribusi oleh pedagang eceran. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pembentukan harga tidak sepenuhnya ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran secara alami, melainkan dipengaruhi oleh intervensi pedagang melalui pengendalian pasokan.

Mekanisme pembentukan harga buah salak di Desa Paya Itik mencerminkan adanya ketimpangan struktur pasar, di mana pedagang eceran memiliki kekuatan lebih besar dibandingkan petani. Ketimpangan inilah yang menjadi dasar munculnya praktik penetapan harga dan memperlemah posisi petani dalam sistem pemasaran buah salak.

Tabel 3

Data Harga Mingguan Buah Salak di Desa Paya Itik Tingkat Petani dan Pasar

Minggu	Harga di Petani (Rp/Kg)	Harga di Pasar (Rp/Kg)	Selisih Harga (Rp)
Minggu I Agustus	4.000	14.000	10.000
Minggu II Agustus	4.000	15.000	11.000
Minggu III	4.000	16.000	12.000

Agustus			
Minggu IV	4.000	15.000	11.000
Agustus			
Minggu I	5.000	16.000	11.000
September			
Minggu II	5.000	17.000	12.000
September			
Minggu III	5.000	18.000	13.000
September			
Minggu IV	5.000	17.000	12.000
September			
Minggu I	6.000	19.000	13.000
Oktober			
Minggu II	6.000	20.000	14.000
Oktober			
Minggu III	6.000	21.000	15.000
Oktober			
Minggu IV	6.000	20.000	14.000
Oktober			

Sumber: Data Observasi Lapangan, diolah peneliti (2025)

Setelah memahami mekanisme pembentukan harga buah salak, selanjutnya diuraikan praktik penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang eceran di Desa Paya Itik.

a) Cara Pedagang Eceran Menetapkan Harga Buah Salak

Praktik penetapan harga buah salak yang terjadi di Desa Paya Itik dilakukan oleh pedagang eceran melalui strategi penahanan stok dalam jangka waktu 1-2 hari setelah pembelian hasil panen dari petani. Dalam praktiknya, pedagang tidak langsung menyalurkan buah salak ke pasar pada hari yang sama dengan waktu pembelian, melainkan menyimpannya terlebih dahulu hingga kondisi pasar dianggap lebih menguntungkan. Strategi ini dilakukan dengan tujuan utama untuk menunggu kenaikan harga pasar yang biasanya terjadi setelah masa panen, ketika pasokan buah salak mulai berkurang.

Penahanan stok tersebut menyebabkan berkurangnya jumlah buah salak yang beredar di pasar dalam waktu tertentu, sehingga memengaruhi keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Ketika pasokan sengaja dikurangi sementara permintaan pasar tetap atau meningkat, harga buah salak cenderung mengalami kenaikan. Kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh pedagang eceran untuk menjual kembali buah salak dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga beli dari petani.

Praktik penetapan harga dipahami sebagai tindakan yang dilakukan secara sengaja dan terencana oleh pedagang eceran untuk memengaruhi mekanisme pasar demi memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih besar. Penetapan harga tersebut tidak dilakukan melalui perubahan kualitas produk, melainkan melalui pengendalian waktu distribusi dan jumlah pasokan di pasar. Dengan kata lain, pedagang menggunakan kekuatan mereka dalam menguasai distribusi untuk menentukan momentum penjualan yang paling menguntungkan.

Dampak dari praktik penahanan stok ini secara langsung dirasakan oleh petani salak sebagai produsen utama. Petani umumnya menjual hasil panen pada hari panen dengan harga yang relatif rendah karena keterbatasan modal, kebutuhan ekonomi rumah tangga, serta risiko kerusakan buah apabila disimpan terlalu lama. Akibatnya, ketika harga pasar meningkat setelah penahanan stok dilakukan oleh pedagang, petani tidak lagi memiliki akses terhadap kenaikan harga tersebut, karena hasil panen telah berpindah tangan.

Praktik penetapan harga ini menimbulkan ketimpangan dalam distribusi keuntungan antara pedagang dan petani. Keuntungan tambahan yang diperoleh dari selisih harga sepenuhnya dinikmati oleh pedagang eceran, sedangkan petani tetap menerima harga jual yang rendah dan tidak sebanding

dengan nilai pasar sebenarnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan keuntungan pedagang tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan petani, sehingga memperlemah posisi tawar petani dalam sistem pemasaran buah salak di Desa Paya Itik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang eceran, diketahui bahwa penetapan harga buah salak dilakukan secara sepihak oleh pedagang dengan mempertimbangkan waktu distribusi dan kondisi pasar. Pedagang tidak langsung menjual salak yang dibeli dari petani, melainkan menahan sebagian stok selama 1-2 hari untuk menunggu harga pasar naik.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Popy, salah satu pedagang eceran, yang menyatakan:

“Kalau habis beli salak dari petani, biasanya tidak langsung dijual. Saya simpan dulu satu atau dua hari, karena kalau langsung dibawa ke pasar harganya masih rendah.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penahanan stok dilakukan atas dasar pertimbangan harga pasar, bukan karena adanya hambatan distribusi. Pedagang secara sadar menilai bahwa harga buah salak pada hari panen cenderung lebih rendah akibat melimpahnya pasokan dari petani. Pernyataan ini diperkuat oleh Ibu Ririn, pedagang eceran lainnya, yang menyatakan:

“Kalau dijual pas hari panen, untungnya sedikit. Jadi kami tahan dulu salaknya, nanti baru dijual kalau harga sudah naik.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pedagang eceran memiliki kendali penuh atas waktu penjualan dan harga jual buah salak di pasar. Penetapan harga tidak didasarkan pada kesepakatan bersama dengan petani, melainkan ditentukan berdasarkan strategi distribusi yang dianggap paling menguntungkan bagi pedagang.

Berdasarkan uraian di atas penahanan stok yang dilakukan pedagang eceran di Desa Paya Itik bukan disebabkan oleh keterbatasan sarana distribusi, transportasi, maupun hambatan logistik, melainkan merupakan bentuk pengendalian pasokan secara sengaja. Praktik ini berkontribusi pada berkurangnya jumlah buah salak yang beredar di pasar dalam jangka waktu tertentu, yang pada akhirnya memengaruhi mekanisme pembentukan harga dan membuka peluang terjadinya penetapan harga di tingkat pasar.

Dengan demikian, praktik penahanan stok yang dilakukan pedagang eceran tidak hanya berfungsi sebagai strategi bisnis semata, tetapi juga mencerminkan adanya praktik penetapan harga yang berdampak pada ketidakadilan ekonomi, khususnya bagi petani sebagai pihak yang berada pada posisi paling lemah dalam rantai distribusi.

b) Ketimpangan Harga terhadap Petani

Ketimpangan ini menunjukkan bahwa kenaikan harga di pasar tidak diikuti oleh peningkatan harga di tingkat petani. Petani tidak menikmati kenaikan harga, meskipun mereka adalah produsen utama buah salak. Keuntungan lebih besar pada pedagang eceran yang memiliki kontrol atas waktu distribusi dan informasi pasar. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya distribusi keuntungan yang tidak merata dalam rantai pemasaran buah salak. Petani berada pada posisi ekonomi yang lemah, sedangkan pedagang eceran berada pada posisi dominan dalam menentukan harga.

Hasil Observasi dengan petani menunjukkan adanya ketimpangan harga yang signifikan antara harga yang diterima petani dan harga jual di pasar setelah pedagang menahan stok. Petani menjual salak dengan harga rendah pada hari panen, sementara pedagang memperoleh keuntungan besar setelah harga pasar naik

Hal ini disampaikan oleh Bapak Yudi, salah satu petani salak di Desa Paya Itik, yang menyatakan:.

“Selama ini harga salak ditentukan oleh pedagang. Waktu panen mereka membeli dari kami hanya sekitar Rp4.000 sampai Rp6.000 per kilo. Mereka bilang pasokan banyak, jadi harga harus rendah. Tapi setelah mereka kumpulkan, biasanya dua hari kemudian harga di pasar tiba-tiba naik sampai Rp12.000, bahkan sekarang bisa sampai Rp20.000 per kilo. Kami tidak ikut menikmati kenaikan itu karena sudah menjual dari awal diharga Rp.4.000.”

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa kenaikan harga di pasar tidak memberikan dampak positif bagi petani. Petani tetap menerima harga rendah, sementara selisih harga sepenuhnya dinikmati oleh pedagang eceran. Hal ini memperlihatkan adanya ketimpangan distribusi keuntungan dalam rantai pemasaran buah salak.

Ketimpangan harga ini juga diperkuat oleh pernyataan Ibu Ana, pedagang eceran, yang secara terbuka mengakui adanya perbedaan harga beli dan harga jual, dengan menyatakan:

“Harga beli dari petani tetap, tapi harga jual bisa kami naikkan nanti.”

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa harga di tingkat petani bersifat tetap dan tidak mengikuti dinamika harga pasar, sedangkan harga jual di pasar dapat diatur oleh pedagang sesuai kepentingan mereka.

c) Dampak Praktik Penetapan Harga terhadap Petani

Praktik penahanan stok yang dilakukan pedagang eceran berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi petani. Petani tidak memiliki kesempatan untuk menikmati kenaikan harga pasar karena hasil panen telah dijual pada hari panen dengan harga rendah. Kondisi ini menyebabkan pendapatan petani tetap stagnan meskipun harga pasar meningkat. Berdasarkan hasil wawancara, petani menyatakan bahwa mereka terpaksa menjual salak secepat mungkin karena keterbatasan modal, kebutuhan ekonomi rumah tangga, serta risiko kerusakan buah jika disimpan terlalu lama. Ketergantungan petani terhadap pedagang eceran semakin memperlemah posisi tawar mereka dalam menentukan harga jual. Dampak lain yang dirasakan petani adalah munculnya rasa ketidakadilan dalam sistem perdagangan buah salak. Petani merasa bahwa jerih payah mereka sebagai produsen utama tidak dihargai secara layak karena keuntungan terbesar justru dinikmati oleh pedagang eceran. Kondisi ini berpotensi menurunkan motivasi petani dalam jangka panjang serta memperburuk kesejahteraan mereka.

Dengan demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa praktik penahanan stok selama 1-2 hari bukan sekadar strategi bisnis, tetapi merupakan bentuk penetapan harga yang berdampak pada ketimpangan harga dan ketidakadilan ekonomi bagi petani salak di Desa Paya Itik.

- 1) Berdasarkan hasil wawancara dan analisis lapangan, praktik penahanan stok yang dilakukan oleh pedagang eceran dapat dikategorikan sebagai bentuk penetapan harga. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan utama, yaitu: Praktik penahanan stok dilakukan secara sengaja dan terencana untuk memengaruhi harga pasar.
- 2) Praktik tersebut menyebabkan perbedaan harga yang signifikan antara harga di tingkat petani dan harga di pasar setelah penahanan stok.
- 3) Petani sebagai produsen utama dirugikan, karena tidak memperoleh manfaat dari kenaikan harga yang terjadi.

2. Memandang Praktik Penetapan Harga Pedagang Eceran Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Secara teori, harga yang adil terbentuk melalui interaksi alami antara permintaan dan penawaran tanpa adanya intervensi yang bersifat manipulatif. Dalam Bab II telah dijelaskan bahwa mekanisme pasar Islam menghendaki harga terbentuk secara transparan dan tidak merugikan salah satu pihak. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa harga di tingkat petani cenderung tetap rendah meskipun harga di tingkat pasar mengalami kenaikan yang cukup tajam. Kondisi ini menunjukkan bahwa teori mekanisme pasar Islam belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik perdagangan buah salak di Desa Paya Itik.

Dalam perspektif ekonomi Islam, mekanisme pembentukan harga pada dasarnya diserahkan kepada interaksi alami antara permintaan dan penawaran di pasar. Selama proses tersebut berlangsung secara jujur, transparan, dan tidak mengandung unsur kezaliman, Islam tidak melarang terjadinya perbedaan harga. Oleh karena itu, perbedaan harga pada dasarnya dibolehkan dalam Islam, namun harus memenuhi prinsip keadilan (*al-‘adl*), kejujuran (*ash-shidq*), dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain (*lā ḍarar wa lā ḍirār*).

Praktik Penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang eceran melalui penahanan stok buah salak selama 1-2 hari tidak dapat dipandang sebagai mekanisme pasar yang wajar. Tindakan ini bukan terjadi karena faktor alamiah seperti gangguan distribusi, penurunan produksi, atau kendala logistik,

melainkan merupakan tindakan yang disengaja untuk memengaruhi pasokan di pasar agar harga mengalami kenaikan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik penahanan stok yang dilakukan oleh pedagang eceran tidak mencerminkan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) yang menjadi landasan utama dalam aktivitas muamalah. Prinsip *ta'awun* menekankan adanya kerja sama, saling membantu, dan saling menguatkan antar pelaku ekonomi agar tercipta keadilan dan kemaslahatan bersama, khususnya antara petani sebagai produsen dan pedagang sebagai penyalur barang ke pasar. Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (QS. Al-Māidah: 2)

Q.S. Al-Māidah ayat 2 menegaskan perintah Allah SWT agar manusia saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan serta melarang kerja sama dalam perbuatan yang merugikan dan tidak adil. Ayat ini menjadi landasan utama prinsip *ta'awun* dalam ekonomi Islam, yaitu bahwa setiap bentuk kerja sama ekonomi harus diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan bersama, bukan sekadar keuntungan sepihak.

Dalam konteks ekonomi Islam, ayat ini mengajarkan bahwa aktivitas perdagangan, distribusi, dan penentuan harga harus dilandasi oleh semangat saling membantu antara pelaku ekonomi. Pihak yang memiliki keunggulan dalam modal, informasi, maupun akses pasar memiliki tanggung jawab moral untuk tidak memanfaatkan kelemahan pihak lain. Sebaliknya, kerja sama ekonomi seharusnya mampu memperkuat posisi seluruh pihak yang terlibat, terutama produsen kecil seperti petani.

Larangan untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan yang merugikan juga menunjukkan bahwa praktik ekonomi yang menimbulkan ketimpangan, ketidakadilan, atau tekanan terhadap pihak tertentu bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, prinsip *ta'awun* menuntut adanya keseimbangan antara pencapaian keuntungan dan tanggung jawab sosial, sehingga aktivitas ekonomi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bernilai ibadah.

Namun, praktik menahan stok buah salak dengan tujuan memperoleh keuntungan dari kenaikan harga menunjukkan adanya orientasi keuntungan sepihak yang tidak didasarkan pada semangat saling menolong. Tindakan tersebut justru menciptakan kelangkaan semu di pasar dan menyebabkan kenaikan harga yang tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan petani. Akibatnya, petani sebagai pihak yang lebih lemah dalam struktur pemasaran tidak memperoleh manfaat dari kenaikan harga tersebut.

Praktik penahanan stok buah salak oleh pedagang eceran di Desa Paya Itik tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Penahanan stok dilakukan dengan tujuan menunggu kenaikan harga, sehingga pasokan di pasar menjadi berkurang sementara permintaan tetap ada. Akibatnya, harga naik secara tidak wajar, namun kenaikan tersebut tidak dinikmati oleh petani sebagai produsen utama karena hasil panen telah dijual sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan adanya pengambilan keuntungan sepihak yang bertentangan dengan prinsip keadilan distributif dalam ekonomi Islam.

Dari sisi etika bisnis Islam, terdapat beberapa prinsip yang tidak terpenuhi dalam praktik penetapan harga tersebut.

1. Pelanggaran terhadap prinsip keadilan (*al-'adl*). Islam menekankan bahwa setiap transaksi ekonomi harus memberikan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Dalam praktik ini, keuntungan yang timbul dari kenaikan harga hanya dinikmati oleh pedagang eceran, sementara petani tetap menerima harga yang rendah. Ketimpangan distribusi keuntungan ini menunjukkan adanya ketidakadilan struktural dalam mekanisme perdagangan buah salak.
2. Pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan transparansi (*ash-shidq*). Dalam ekonomi Islam, informasi harga dan kondisi pasar seharusnya tidak disembunyikan apabila hal tersebut berdampak

pada kerugian pihak lain. Praktik penahanan stok menciptakan informasi yang tidak simetris, di mana pedagang mengetahui potensi kenaikan harga, sementara petani tidak memiliki akses terhadap informasi tersebut. Asimetri informasi ini bertentangan dengan etika muamalah Islam dan mendekati praktik *taḍlīs*, yaitu menyembunyian informasi yang merugikan pihak lain.

3. Pelanggaran terhadap prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār*, yaitu larangan menimbulkan kerugian dan saling merugikan dalam aktivitas ekonomi. Penahanan stok menyebabkan petani kehilangan kesempatan memperoleh harga yang lebih layak atas hasil panennya. Keuntungan pedagang diperoleh dengan mengorbankan kepentingan petani, sehingga bertentangan dengan prinsip dasar muamalah Islam yang menolak segala bentuk eksploitasi ekonomi terhadap pihak yang lebih lemah.
4. Pelanggaran terhadap prinsip *maṣlaḥah* (kemaslahatan umum). Ekonomi Islam tidak hanya menilai aktivitas ekonomi dari aspek keuntungan individu, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan sosial. Praktik penetapan harga melalui penahanan stok tidak menciptakan kemaslahatan bersama, melainkan memperlebar kesenjangan antara pedagang dan petani serta menimbulkan ketidakstabilan harga di pasar. Hal ini bertentangan dengan tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga harta (*hiḍḍ al-māl*) dan mewujudkan keadilan sosial.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik penetapan harga buah salak melalui penahanan stok yang dilakukan oleh pedagang eceran tidak sejalan dengan prinsip dan etika ekonomi Islam. Praktik tersebut melanggar prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi, serta tidak mencerminkan prinsip *ta'āwun* (tolong-menolong) dalam aktivitas muamalah, sehingga menimbulkan kerugian bagi petani sebagai pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah. Oleh karena itu, ekonomi Islam menegaskan bahwa aktivitas perdagangan seharusnya dilakukan secara adil, transparan, dan dilandasi semangat kerja sama serta saling menguntungkan agar tercipta kesejahteraan bersama bagi seluruh pelaku ekonomi, baik petani maupun pedagang.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Praktik penetapan harga buah salak dilakukan oleh pedagang eceran melalui penahanan stok selama 1–2 hari sebelum dijual ke pasar. Tindakan ini dilakukan secara sengaja untuk menaikkan harga jual di pasar, sementara harga beli dari petani tetap rendah. Praktik tersebut berdampak negatif terhadap petani karena posisi tawar petani relatif lemah. Keterbatasan akses informasi harga, sifat buah salak yang mudah rusak, serta ketergantungan pada pedagang eceran menyebabkan petani terpaksa menjual hasil panen dengan harga rendah dan tidak menikmati kenaikan harga di pasar. Terdapat perbedaan harga yang cukup besar antara tingkat petani, pedagang eceran, dan pasar kecamatan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi keuntungan, di mana pedagang eceran memperoleh keuntungan lebih besar dibandingkan petani sebagai produsen utama. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik penetapan harga melalui penahanan stok tersebut tidak dibenarkan karena tidak mencerminkan prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, serta semangat *ta'āwun* (tolong-menolong) dalam aktivitas muamalah. Praktik ini juga mengganggu mekanisme pasar yang seharusnya berjalan secara wajar dan adil. Ketidakadilan dalam pembentukan harga berdampak pada menurunnya kesejahteraan petani. Pendapatan yang diterima petani tidak sebanding dengan biaya dan tenaga yang dikeluarkan, sehingga bertentangan dengan tujuan ekonomi Islam yang menekankan tercapainya kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.

Referensi

1. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 57.
2. Azhari, Muhammad, *Ihtikar dan Manipulasi Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 5, No 2, (2020), 123–134.
3. Ahmad Rahman, “Etika Bisnis dan Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Islam.” Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 9, No. 1, 2022, hlm. 45–56.
4. Anisa Nuraini, *Kesejahteraan Petani dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi pada Petani Padi di Kabupaten Jember*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Islam, Vol. 9 No. 2, 2021, hlm. 152–164.
5. Abkim, I. I. (2019). *Analisis program pemberdayaan ekonomi petani dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi islam (studi pada kelompok tani pekon banjar agung kecamatan gunung alip kabupaten tanggamus)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
6. Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, *Statistik Pertanian Indonesia 2024*, Jakarta: BPS, 2024, hlm. 12–15.
7. Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang, *Profil Pertanian Kecamatan Galang 2023*, Deli Serdang: Dinas Pertanian, 2023, hlm. 18–21.

8. Dewi Puspita Sari dan Agus Nugroho, *Analisis Posisi Tawar Petani dalam Rantai Nilai Komoditas Hortikultura di Jawa Barat*. Jurnal Agribisnis Indonesia, Vol. 10 No. 1, 2022, hlm. 45–57.
9. Fitria, D. N. (2024). *Sistem Harga Hortikultura Buah Dan Sayur*. Deepublish.
10. GOKO, M. (2022). *Efisiensi Pemasaran Salak (Salacca Edulis Reinw) pada Kelompok Tani Mekar Sari Menggunakan Pendekatan SCP di Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem* (Disertasi Doktor Universitas Mahasaraswati Denpasar).
11. P3EI UII Yogyakarta. *Ekonomi Islam*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 212.
12. R. Siregar, *Faktor-Faktor Penyebab Ketidakstabilan Harga Komoditas Hortikultura di Pasar Tradisional*, Jurnal Agribisnis Terpadu, Vol. 14, No. 2 (2021), 112–120.
13. Rambe, RA (2023). *Dampak Industri Pengolahan Salak Terhadap Kesejahteraan Petani Salak di Desa Sitinjak* (Disertasi Doktor, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).
14. Siti Ramadhani, *Digitalisasi Ekonomi Syariah di Era Industri 4.0*, Yogyakarta: UII Press, 2022, hlm. 34–36.
15. Wawancara dengan ibu popy, Tanggal 28 Desember 2025
16. Wawancara dengan ibu ririn, Tanggal 28 Desember 2025
17. Wawancara dengan Bapak Yudi, Tanggal 28 Desember 2025
18. Wawancara dengan ibu Ana, Tanggal 28 Desember 2025